



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0003 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MUSRENBANG DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan Rembuk Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta.

**KEDUA** : Jadwal pelaksanaan Musrenbang dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

**KETIGA** : Rangkaian Musrenbang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan Musrenbang yang diatur lebih lanjut dalam edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor e-0003 TAHUN 2023  
Tanggal 1 November 2023

JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

NO	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Oktober 2023					November 2023					Desember 2023					Januari 2024					Februari 2024					Maret 2024					April 2024					Mei 2024					Juni 2024					Juli 2024				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5										
1	Persiapan Musrenbang																																																		
2	Penyusunan Rancangan Awal RKPD																																																		
3	Pelaksanaan Rembuk RW dan Peningkatan Hasil Rembuk RW																																																		
4	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD																																																		
5	Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan																																																		
6	Forum Perangkat Daerah																																																		
7	Penyusunan Rancangan RKPD																																																		
8	Musrenbang Kota/Kabupaten																																																		
9	Musrenbang Provinsi																																																		
10	Pelaksanaan Forum Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)																																																		
11	Rancangan Akhir RKPD																																																		
12	Laporan Hasil Reviu RKPD oleh APIP																																																		
13	Penyampaian Rapergub RKPD Untuk Difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri																																																		
14	Praktikan Fasilitasi Rapergub RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri																																																		
15	Penyempurnaan Rapergub RKPD pasca Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri																																																		
16	Penetapan Peratur RKPD																																																		
17	Penetapan Peraturan Gubernur Renja Peringkat Daerah																																																		

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono